BUPAT! PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 353 **TAHUN 2013** TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN **NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan secara bersama-sama adalah tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam wujud layanan pendidikan menengah maka perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe.
 - Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan . 2. Undang-Undang Nomor Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undangan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5105);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali

Urang Jehe di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe akan menyelenggarakan pendidikan kejuruan Program Bisnis Manajemen dengan memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak pada tanggal 2 Juli

2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan Yth.

- 1. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, di Jakarta;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- 5. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
- 6. Pertinggal.